



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR 1826 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN MODERATOR KEGIATAN

SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH
BAGI PEMILIH PEMULA SEGMENT DEBAT ANTAR PELAJAR PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Dan Pendidikan Pemilih Bagi Pemilih Pemula Segment Debat Antar Pelajar pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024;
- b. bahwa agar Kegiatan Debat Antar Pelajar dapat berjalan sesuai dengan aturan dan waktu yang telah ditentukan; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penunjukan Moderator pada Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi dan Pendidikan Pemilih Bagi Pemilih Pemula Segment Debat Antar Pelajar pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); dan
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nama Moderator pada Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Dan Pendidikan Pemilih Bagi Pemilih Pemula Segmen Debat Antar Pelajar pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan dan Menunjuk Saudara:

1. AKBAR KURNIAWAN sebagai Moderator

Pada kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Dan Pendidikan Pemilih Bagi Pemilih Pemula Segmen Debat Antar Pelajar tanggal 6-7 September 2024 bertempat di Hotel Remaja Indah Masamba.

KETIGA : Tugas Moderator sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA adalah:

1. Mengatur dan mengawasi jalannya debat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Memperkenalkan dewan juri dan peserta debat serta menjelaskan topik yang akan dibahas.
3. Mengelola waktu dengan baik agar setiap peserta debat memiliki kesempatan untuk menyampaikan jawaban dan sanggahannya.
4. Memastikan semua peserta mematuhi aturan dan etika dalam berinteraksi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pemilihan Serentak Tahun 2024 KPU Kabupaten Luwu Utara yang bersumber dari dana sharing Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba

Pada tanggal 5 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara,
Partisipasi, dan Hubmas,



Eadiah Nur Hilaluddin